



**DIREKTORAT JENDERAL
PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG**

NOMOR SOP	OT.02.02/C.X.7/2343/2024
TANGGAL PEMBUATAN	22 Januari 2024
TANGGAL REVISI	13 Oktober 2025/ Revisi Ke 2
TANGAL EFEKTIF	Oktober 2025
DISAHKAN OLEH	Kepala,  Emmilya Rosa, SKM, MKM NIP. 197305251997032001
NAMA SOP	PELAYANAN TERPADU PEMERIKSAAN/PENERBITAN COP DAN SSCEC/SSCC
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan 4. Permenkes RI No 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik 7. International Health Regulations (IHR) Tahun 2005	1. Memiliki kemampuan/kompetensi dalam pemeriksaan kapal 2. Diutamakan Telah mengikuti pelatihan kekarantinaan kapal/penerbitan dokumen kesehatan 3. Pendidikan minimal D III Kesehatan 4. Memiliki jabatan fungsional epidemiologi, entomolog, sanitarian, dokter, perawat
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1. SOP Penerbitan Sertifikat COP 2. SOP Disinseksi Alat angkut 3. SOP Desinfeksi Alat Angkut 4. SOP Deratisasi Alat Angkut	1. APD 2. Aplikasi Sinkarkes 3. Sanitarian Kit 4. HP Android 5. Kendaraan roda 4 6. Komputer, Printer, Modem 7. Thermometer 8. Aplikasi Srikandi 9. Surat Tugas 10. Aplikasi e-Cekkapal
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1. Tidak diperkenankan meminta, menerima dan/atau memberikan GRATIFIKASI serta SUAP dalam bentuk apapun 2. Petugas melakukan pelayanan sesuai dengan Panduan Interaksi Pelayanan Publik untuk mewujudkan Pelayanan Prima 3. Monitoring dan evaluasi secara berkala.	1. Setiap permohonan SSCEC dan COP diajukan melalui pengajuan online melalui aplikasi e-Cekkapal BKK Kelas I Palembang 2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 3. Merupakan turunan proses pengawasan kekarantinaan kesehatan dari proses Bisnis Balai Kekarantinaan Kesehatan

SOP TERPADU PEMERIKSAAN/PENERBITAN COP DAN SSCEC/SSCC

No	Aktivitas	PELAKSANA								Mutu Baku			Keterangan	
		Agen	Admin Aplikasi	Kepala BKK	Ka Timker	Ko Wilker	TIM COP	TIM SSCEC	Adum	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Mengajukan permohonan secara online melalui aplikasi SSM Pengangkut/Sinkarkes kepada kepala BKK dalam kurun waktu minimal 1 x 24 jam sebelum kegiatan. Kemudian mengentry nomor tiket di E-Cekkapal										Pengajuan Permohonan Online	30 menit	Surat Permohonan, Dokumen Persyaratan Kapal	
2	Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pengajuan dan billing PNPB										Surat Permohonan, Dokumen Persyaratan Kapal	10 menit	Surat Permohonan, Dokumen Persyaratan Kapal Terverifikasi	
3	Menunjuk staf untuk melakukan pemeriksaan COP dan sanitasi kapal dengan menerbitkan surat tugas melalui aplikasi srikandi										Catatan Arahan	10 menit	Instruksi kerja	
4	Menyiapkan APD, Thermometer, Sanitarian kit, Aplikasi E-Cekkapal dan surat tugas										APD, Aplikasi e-CekKapal, Thermometer, lux meter, sound level meter, water test kit, food contamination kit, senter, hand soon	15 menit	APD dan Peralatan Terseia	
5	Melakukan pemeriksaan dokumen kesehatan kapal dan kesehatan crew untuk penerbitan COP										APD, Thermometer	35 menit	Hasil Pemeriksaan	
6	Melakukan analisa hasil pemeriksan dan menginput hasil pemeriksaan melalui aplikasi E-Cekkapal										Hasil Pemeriksaan, Aplikasi E-Cekkapal	20 menit	Laporan hasil pemeriksaan	
7	Kapal dinyatakan <i>Clear</i> maka dilanjutkan dengan penerbitan <i>Certificate of Pratique</i> (COP) melalui aplikasi Sinkarkes										Hasil pemeriksaan di E-Cekkapal	10 menit	<i>Certificate of Pratique</i>	
8	Melakukan pemeriksaan sanitasi kapal untuk penerbitan SSCEC/SSCC didampingi agen pelayaran										APD, lux meter, sound level meter, water test kit, food contamination kit, senter, hand soon	35 menit	Hasil Pemeriksaan	
9	Melakukan analisa hasil pemeriksan dan menginput hasil pemeriksaan melalui aplikasi E-Cekkapal										Hasil Pemeriksaan, Aplikasi E-Cekkapal	20 menit	Laporan hasil pemeriksaan	
10	Membuat rekomendasi tindakan penyehatan apabila ditemukan risiko tinggi								Risiko Tinggi		Laporan hasil pemeriksaan	15 menit	Instruksi tindakan penyehatan	
11	Membuat rekomendasi penerbitan SSCEC										Laporan hasil pemeriksaan	10 menit	Rekomendasi penerbitan SSCEC	
12	Mengentry hasil pemeriksaan dari E-Cekkapal ke dalam aplikasi sinkarkes dan melakukan publish										Hasil Pemeriksaan di E-Cekkapal, Aplikasi Sinkarkes	15 menit	Laporan hasil pemeriksaan yang telah diisi	
13	Mengajukan penandatanganan digital draft SSCEC kepada Kepala										Draft SSCEC	5 menit	Draft SSCEC	
14	Menandatangani draft SSCEC										Draft SSCEC	5 menit	SSCEC yang sudah di tandatangani kepala dan di CAP basah	
15	Menyerahkan SSCEC yang sudah di tandatangani kepala dan sertifikat pengawasan obat dan alkes yang sudah ditandatangani petugas pemeriksa kepada agen										Sertifikat SSCEC yang sudah di tandatangani	5 menit	Tanda terima dan penyerahan sertifikat	